

BAB I

PENDAHULUAN


I.1. Latar Belakang

Indonesia sudah dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki banyak keanekaragaman hayati. Lingkungan Hidup dan pelestarian alam merupakan salah satu isu penting di dunia Internasional. Namun pembahasan mengenai lingkungan cenderung berpusat pada masalah pencemaran dan bencana-bencana lingkungan saja. Selain mengenai masalah lingkungan terdapat masalah mengenai satwa-satwa liar yang perlu mendapat perhatian penting dari masyarakat maupun peran pemerintah. Salah satu masalah lingkungan yang patut mendapat perhatian ini adalah penurunan populasi dan kepunahan beberapa spesies hewan. Penyelundupan hewan dari Indonesia melewati lintas batas wilayah negara memang sering terjadi. Namun tidak sedikit juga dari kasus tersebut bisa digagalkan karena ketatnya pengawasan. Perdagangan satwa liar di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, setelah ancaman kerusakan habitat.

Perdagangan satwa liar menjadi ancaman karena lebih 95% satwa diperdagangkan adalah hasil dari tangkapan alam. Maraknya perdagangan satwa liar diakibatkan lemahnya penegakan hukum dibidang pelestarian satwa liar , adanya masyarakat yang memelihara satwa liar sebagai hobby. Tumbuhan dan satwa liar di Indonesia merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai perdagangan baik di dalam negeri, baik import maupun export. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang cukup besar, Indonesia disebut juga sebagai negara Megabiodiversity¹ dan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati ke-2 setelah Brazil².

¹ *Megabiodiversity* merupakan sebutan untuk sumber daya hayati dan keanekaragam hayati yang amat banyak jumlahnya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber alamnya. Dengan lebih 17.000 pulau dan luas lautnya yang didalamnya juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna, baik di darat maupun laut.

² *"Hidup Liar Bolehkah di Ternakan?"*, Mangun Jaya Fachrudin, pancaroba. No 14 April-Juni hal.97



Gambar 1.1

Peta Distribusi Harimau di Dunia Tahun '90

Sumber : Sunarto, "Rajut Belang" 2008 hal 16

Gambar di atas merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh Sanderson dkk yang menunjukkan daerah sebaran harimau di dunia telah menyusut drastis menjadi sekitar 7% saja dari total area yang termasuk dalam sejarah geografi penyebaran Harimau. Diawali oleh Harimau Bali (*Panthera tigris balica*) yang mulai menghilang pada tahun 1940-an, menyusul harimau kaspia (*P.t. virgata*) yang menghuni kawasan Afghanistan, Iran, Mongolia dan Turki, dan Harimau Jawa (*P.t. sondaica*) pada tahun 1980-an. Sementara itu, akhir-akhir ini dilaporkan pula bahwa Harimau China-Selatan (*P.t. amoyensis*) pun tidak pernah teramati di alam secara pasti sejak lebih dari 35 tahun silam tinggal sekitar 50 individu yang berhasil ditangkarkan dari enam induk tangkapan dari alam. Jika Harimau China-Selatan benar-benar punah, maka harimau sumatera kini berada pada urutan teratas berdasarkan tingkat ancamannya.

Status harimau sumatera sebagai 'kritis' sesuai kriteria IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) telah memantapkan keterancamannya harimau yang hidup pada ujung selatan daerah sebaran harimau dunia, satu-satunya yang melintasi katulistiwa. Termasuk Harimau Malaya (*Panthera tigris jacksoni*) yang belum

lama dipisahkan sebagai anak jenis baru dari Harimau Indochina (*P.t. corbetti*), kini hanya ada enam anak jenis harimau yang masih bertahan hidup, yang masing-masing menghuni wilayah geografi berbeda. Harimau Siberia (*P. t. altaica*) hutan kawasan timur Rusia dan utara China. Harimau Bengala (*P.t. tigris*) menghuni Bangladesh, Bhutan, India dan Nepal.

Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) merupakan satu diantara enam subspecies harimau (*Panthera Tigris*) yang ada di dunia dan masih bertahan hidup. Keberadaan satwa ini hanya dapat ditemukan di pulau Sumatera. Harimau Sumatera adalah satu-satunya subspecies harimau yang masih tersisa di Indonesia, setelah kepunahan kedua saudaranya yaitu harimau Bali (*Panthera Tigris Balica*) dan harimau Jawa (*Panthera Tigris Sondaika*) yang telah dinyatakan punah. Harimau Bali dan Jawa terakhir diketahui keberadaannya pada tahun 1940-an dan tahun 1980-an.³

Harimau Sumatera berperan besar dalam menjaga ekosistem hutan, karena merupakan predator utama dalam rantai makanan (*food chains*) yang dapat menjaga keseimbangan populasi mangsa liar yang ada di bawahnya. Selain itu Harimau Sumatera merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah dan diatur oleh undang-undang. Satwa ini termasuk satwa kritis dan terancam punah (*critically endangered*) dalam daftar merah oleh lembaga konservasi dunia (*International Union for Conservation of Nature (IUCN)*)⁴ dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia no.5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁵

Menurunnya populasi Harimau Sumatera dari waktu ke waktu disebabkan oleh beberapa faktor. Namun penyebab utamanya adalah kualitas habitat yang menurun akibat konversi hutan, eksploitasi dan perambahan hutan dan penebangan liar. Fragmentasi habitat akibat Perencanaan Tata Guna Lahan dan penggunaan lahan hutan yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi satwa liar khususnya

³ *NOWHERE TO HIDE : THE TRADE IN SUMATRAN TIGER*. Chris R.Sheperd & Nolan Magnus, 2004, hal 1-10

⁴ *"Tiger Trade Revisited in Sumatra Indonesia"*. Memora dan NG. Julia, , Petaling Jaya 2007, hal. 1

harimau sumatera. Kematian harimau sumatera secara langsung sebagai akibat dari perburuan untuk kepentingan ekonomi, pengobatan tradisional, magis, dan hobi.⁶

Kondisi seperti ini apabila tidak ditangani secara serius dan intensif dapat dipastikan bahwa populasi harimau sumatera di alam akan menurun secara cepat dan dalam waktu yang tidak lama akan punah seperti yang telah terjadi pada Harimau Bali, Kaspia dan Harimau Jawa yang sudah dianggap punah. Rusaknya hutan sebagai rumah harimau menyebabkan harimau tersesat memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia. Harimau memasuki pedesaan dan perkebunan sehingga terjadilah konflik dengan manusia dan banyak harimau yang terbunuh karena dianggap mengancam keselamatan manusia. Tak jarang, kebanyakan Harimau Sumatera dibunuh oleh para pemburu profesional atau semi- profesional yang menawarkan jasa untuk membantu para penduduk memusnahkan Harimau yang dianggap sebagai pengganggu dan mengancam keselamatan warga yang tinggal di sekitar hutan.

Dalam pekerjaannya, para pemburu ini meminta tarif dari ratusan hingga jutaan rupiah, mereka bekerja secara individu maupun berkelompok.⁷ Untuk menangkap Harimau Sumatera ini, para pemburu menggunakan perangkat seperti kawat jerat, lubang perangkat bahkan menggunakan racun untuk membunuh Harimau. Tapi yang terpenting bagi mereka adalah bisa mendapatkan Harimau dalam keadaan hidup atau mati agar bisa mereka jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Perburuan liar terus meningkat dengan rata-rata per tahun mencapai lima ekor harimau. Harimau yang didefinisikan bertubuh ramping tetapi dikenal paling ganas serta ligat ini harus kehilangan nyawanya demi permintaan para peminat bagian-bagian tubuhnya untuk dikonsumsi maupun kulit serta tubuhnya untuk dijadikan hiasan. nilai ekonomis mencapai Rp 250 juta per ekornya, perburuan pun terus dilakukan.

Meskipun telah diberikan status perlindungan baik di Indonesia maupun di Internasional bagian-bagian tubuh Harimau masih dapat ditemui dan diperdagangkan

⁶ "Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*)", diakses dari http://www.wwf.or.id/berita_fakta/lembar_fakta/?17100/harimau-panthera-tigris. pada tanggal 29 November 2013, pukul 11.32 wib.

⁷ "Human-Tiger conflict", diakses dari http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/tigers/tigers_threats/human_tiger_conflict , Pada tanggal 29 November 2013

secara terbuka di Sumatera. Dari 28 kota besar dan kota kecil yang disurvei di Sumatera, telah ditemukan penjualan bagian-bagian tubuh Harimau. Keberadaan satwa ini, perlu diselamatkan sebagai bentuk pelestarian keanekaragaman fauna Indonesia. Penyelamatan satwa ini tidak hanya kepada peran pemerintah saja, tetapi juga kepada masyarakat dan perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia tentang ancaman kepunahan Harimau Sumatera.

World Wide Fund for Nature (WWF) mulai bekerja di Indonesia sebagai kantor program dari WWF Internasional di awal tahun 1961, dibawah pengawasan Kementerian Kehutanan.⁸ Pada tahap awal ini aktivitas utama WWF adalah berupa penelitian dan survey terhadap spesies mamalia, terutama Badak dan Harimau di pulau Jawa dan Sumatra, dimana kedua hewan tersebut termasuk binatang yang terancam punah. WWF-Indonesia mendapatkan entitas legal di Indonesia, dan kemudian didaftarkan sebagai yayasan, di tahun 1996. Dengan status hukum yang baru, dan adanya status kantor nasional dari WWF Internasional, maka WWF-Indonesia membentuk dewan komisaris tersendiri, dan mendapatkan lebih banyak fleksibilitas didalam pengumpulan dana dan pengembangan program di seluruh wilayah Indonesia. Pada bulan April 1998, Kantor program WWF-Internasional di Indonesia bertransformasi menjadi WWF-Indonesia, dan telah sah secara hukum sebagai organisasi nasional dengan status yayasan.⁹

WWF telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, organisasi konservasi lainnya, dan masyarakat setempat untuk menyelamatkan harimau Sumatera dari ancaman kepunahan. WWF juga berupaya melakukan pendekatan dan bekerja sama dengan perusahaan yang konsesinya mengancam habitat harimau agar mereka mampu menerapkan praktik-praktik pengelolaan lahan yang lebih baik (Better Management Practices) dan berkelanjutan.

⁸ "Tentang Kami" diakses dari http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/howeare/sejarah/tentangkami, pada tanggal 17 September 2013. Pukul 13.00 wib.

⁹ "50 tahun WWF Indonesia", diakses dari <http://www.wwf.or.id/tentangkami/50tahunWWF.pada.tanggal.17/09/2013.pukul.13.00> wib

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus perburuan liar Harimau Sumatera di Indonesia dengan pertanyaan **“Bagaimana implementasi program WWF dalam mengatasi perburuan liar Harimau Sumatera di Indonesia ?”**

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Memperoleh gambaran tentang perburuan liar Harimau Sumatera dikawasan Sumatera.
- b. Mengetahui kebijakan Indonesia dalam menangani perburuan liar Harimau Sumatera.

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun data dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan teknik penelitian.

I.5. Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan referensi dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan upaya Indonesia dalam Indonesia dalam menangani kasus perburuan liar Harimau Sumatera.

Dalam jurnal *Illegal Trade in Tiger Parts* yang ditulis oleh WWF dijelaskan bahwa kebanyakan Harimau Sumatera dibunuh oleh pemburu profesional atau semi-profesional yang beroperasi individu maupun berkelompok. Sebagian para pemburu menjadikan perburuan ini sebagai mata pencaharian bahkan sebagai hobi. Selain itu

adanya konflik antara Harimau dan manusia, harimau yang masuk ke lahan perkebunan warga dan memangsa ternak milik warga yang tinggal di sekitar hutan menjadi pemicu terjadinya konflik antara manusia dan harimau. Tak jarang para pemburu menawarkan jasa untuk membunuh Harimau kepada warga yang tinggal di sekitar hutan yang merasa terancam karena seringnya Harimau dan satwa liar lainnya masuk kedalam perkampungan dan perkebunan warga. Cara para pemburu untuk menangkap Harimau dengan menggunakan kawat jerat, lubang perangkap bahkan racun. Para pemburu ini meminta bayaran dari harga ratusan hingga jutaan rupiah, tapi yang terpenting bagi mereka adalah bisa mendapatkan tubuh Harimau dalam keadaan hidup atau mati agar bisa mereka jual kembali dan meraih untung besar.

Dalam jurnal yang berjudul *NOWHERE TO HIDE: THE TRADE IN SUMATRAN TIGER* yang ditulis oleh **Chris R. Sheperd & Nolan Magnus** menjelaskan bahwa Sumatera adalah satu-satunya pulau di Indonesia masih mempertahankan populasi harimau liar. Harimau punah di Bali dan Jawa pada abad ke 20. Harimau terakhir dicatat dari Pulau Bali pada akhir 1930-an. Taman Nasional Bali Barat didirikan pada tahun 1941 di habitat harimau di bagian barat Bali, tetapi ada kemungkinan bahwa harimau di Bali punah pada akhir Perang Dunia II atau mungkin hingga akhir 1950-an. Penyebab kepunahan itu termasuk perburuan dan hilangnya habitat hutan karena penebangan hutan legal dan ilegal. Terjadinya perdagangan ilegal juga menjadi salah satu penyebab kepunahan dari Harimau Sumatera.

Dalam jurnal *TIGER TRADE REVISITED IN SUMATRA, INDONESIA* yang ditulis oleh **Julia Ng and Nemora** dijelaskan bahwa Harimau Sumatera terdaftar pada status Kritis oleh *IUCN 2006 Red List of Threatened Animals* dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun telah diberikan status perlindungan penuh, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, bagian-bagian tubuh Harimau masih dapat ditemui diperdagangkan secara terbuka di Sumatera. Dari 28 kota besar dan kota kecil yang disurvei di Sumatera, ditemukan penjualan bagian-bagian tubuh Harimau di delapan kota. Sekurangnya sepuluh persen

dari total tempat penjualan yang disurvei dijumpai menjual bagian-bagian tubuh Harimau. Lokakarya *Action Plan* Harimau atau pun survei perdagangan Harimau yang telah dilaksanakan tentu belum cukup untuk dapat menyelamatkan Harimau Sumatera. Pada saat ini dibutuhkan penegakan hukum secara tegas di Sumatera untuk menghentikan perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera.

I.6. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis suatu permasalahan konsep yang digunakan yaitu, Peranan NGO/LSM dan Konsep Perburuan Liar. Adapun penjabaran teori adalah sebagai berikut :

a. Peranan NGO/LSM

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau yang umumnya dikenal sebagai Organisasi Non-Pemerintah (NGO) merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi seperti ini dibentuk sebagai perwujudan komitmen sejumlah warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul, dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik bahkan lingkungan. Berkaitan dengan peranan NGO, Andra L. Corrothers dan Etie W. Suryatna¹⁰ mencoba mengidentifikasi empat peranan NGO dalam sebuah Negara, antara lain :

- 1) Katalisasi Perubahan Sistem, hal ini dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijakan Negara, mengembangkan kemauan politi rakyat, dan melakukan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
- 2) Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes.

¹⁰ Tadasshi Yamamoto. *Emerging Civil Society in The Asia Pasific Region*. (Joint Publication of JCIE-ISEAS, Singapore, 1995) hal.129-130

- 3) *Memfasilitasi Rekonsiliasi Warga Negara dengan Lembaga Peradilan.* NGO muncul secara aktif untuk melakukan pembelaan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan.
- 4) *Implementasi Program Pelayanan.* NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program masyarakat.

b. Konsep Perburuan Liar

Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Dalam penggunaannya, kata ini merujuk pada pemburuan yang sah dan sesuai dengan hukum, sedangkan yang bertentangan dengan hukum disebut dengan perburuan liar. Hewan yang disebut sebagai hewan buruan biasanya berupa mamalia berukuran sedang atau besar, atau burung yang dikategorikan sebagai satwa liar dan langka.¹¹

I.7. Alur pemikiran



¹¹ Dixon Thompson, "Trade, Resources, and the International Environment", dalam International Journal, Vol.XLVII, no 4, Auntnumn 1992.

I.8. Asumsi

Berdasarkan uraian dari latar belakang hingga kerangka konseptual yang digunakan, maka dapat ditarik beberapa asumsi:

- a. Harimau Sumatera terdaftar pada status Kritis oleh *IUCN 2006 Red List of Threatened Animals* yang pelestariannya perlu dipertahankan.
- b. Masalah perburuan liar dan perdagangan ilegal spesies langka merupakan isu hubungan internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- c. Munculnya peran strategis WWF sebagai NGO (*Non-Government Organization*)

I.9. Metode Penelitian

I.9.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu pembahasan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan juga menggunakan analisis. Dimana penulis berupaya untuk memaparkan dan menjelaskan secara terperinci tentang program yang dilakukan WWF dalam menangani kasus perburuan liar Harimau Sumatera.

I.9.2. Jenis Data

a. Data Primer

Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak perwakilan WWF-Indonesia yaitu Ketua Koordinator Konservasi Gajah dan Harimau WWF Indonesia Koordinator Tiger Protect Unit Spesialis Harimau WWF Indonesia terkait dengan permasalahan perburuan liar Harimau Sumatera.

b. Data Sekunder

Data diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku-buku, jurnal, dan artikel yang berasal dari akses internet.

I.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak dari WWF dan juga studi kepustakaan (library research) dimana penulis menggunakannya untuk mendapatkan data-data primer serta sekunder. Data primer adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen resmi di tingkat nasional maupun internasional. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui proses membaca, memahami, membandingkan, serta menganalisa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dalam koran dan media internet serta data-data lainnya terkait dengan penelitian ini.

I.10. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini agar lebih sistematis, penulis membaginya berdasarkan sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang kepunahan Harimau Sumatera di Indonesia. Bab ini juga berisi permasalahan pokok, tujuan, serta manfaat penelitian. Sub-bab lainnya adalah kerangka pemikiran yang berisikan tinjauan pustaka, kerangka teori, asumsi serta hipotesa penelitian. Sub-bab terakhir dalam bab ini adalah metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II PERBURUAN LIAR DAN MASUKNYA WWF DI INDONESIA

Bab ini berisikan penjelasan mengenai situasi dan kondisi perburuan Harimau Sumatera secara liar dan menjelaskan mengenai bagaimana masuknya WWF masuk ke Indonesia dalam membantu mengenai kasus perburuan liar Harimau Sumatera.

BAB III IMPLEMENTASI WWF DALAM PROGRAM MENANGANI KASUS PERBURUAN LIAR HARIMAU SUMATERA DI INDONESIA.

Bab ini berisikan penjelasan mengenai peran WWF dan upaya Indonesia dalam mengatasi kepunahan Harimau Sumatera di Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan WWF dan pemerintah Indonesia dalam mengatasi maraknya perburuan liar. Dalam bab ini juga penulis akan menjelaskan upaya WWF dan pemerintah Indonesia dalam melakukan konservasi Cagar Alam untuk menyelamatkan Harimau Sumatera yang termasuk ke dalam satwa liar.

BAB IV KESIMPULAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan mengenai implementasi program WWF dalam kasus perburuan liar Harimau Sumatera yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

